

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggade II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan
Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

[https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-](https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe)

[Kabupaten Konawe](#)



Penerbitan Akta Kematian

No. SK : Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Konawe

Persyaratan

1. Formulir isian permohonan akte kematian
2. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Lurah atau Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
3. Kartu Keluarga asli yang bersangkutan.
4. KTP elektronik asli yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggade II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>



Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Konawe

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU		
	PEMOHON	LOKET DAFTAR	OPR. SIAK	KASI. KEMATIAN	KABID. CAPIL	KADIS	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1. MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMOHONAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN PADA LOKET PENDAFTARAN.	●						FORMULIR DAN BERKAS PERSYARATAN		FORMULIR DAN PERSYARATAN LENGKAP
2. MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE OPERATOR SIAK		■					FORMULIR DAN PERSYARATAN LENGKAP		BERKAS DIDAFAR DAN TELAH DIPERIKSA
3. MEMPROSES BERKAS/DATA WARGA PADA APLIKASI SIAK, MENCETAK REGISTER DAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN, KEMUDIAN DITERUSKAN KEPADA KASI. KELAHIRAN.			■				BERKAS DIDAFAR DAN TELAH DIPERIKSA		DOKUMEN DIPROSES DAN DICETAK
4. MEMVERIFIKASI DAN PARAF DOKUMEN YG TELAH DICETAK OLEH OPR. SIAK BERDASARKAN BERKAS/DATA WARGA YG TERLAMPIR, JIKA TERDAPAT KESALAHAN AKAN DIKEMBALIKAN PD OPR. SIAK UNTUK DIPERBAIKI.				◆			DOKUMEN DIPROSES DAN DICETAK		DOKUMEN DIVERIFIKASI, DIPARAF
5. MEMPARAF DOKUMEN AKTA KEMATIAN YG TELAH DICETAK OPR. DAN DIVERIFIKASI OLEH KASI. KEMATIAN					■		DOKUMEN DIVERIFIKASI, DIPARAF		DOKUMEN DIPARAF
6. MENANDATANGANI DOKUMEN AKTA KEMATIAN YG TELAH DIPARAF, KEMUDIAN DI KEMBALIKAN DI LOKET UNTUK DISERAHKAN KEPADA WARGA						■	DOKUMEN DIPARAF		DOKUMEN DIPARAF DITANDA TANGAN
7. MEMBERI STEMPEL DINAS PADA DOKUMEN YG TELAH DI TTD, MENGARSIPKAN REGISTER KEMATIAN, DAN MENYERAHKAN KUTIPAN KATE KEMATIAN KEPADA PEMOHON		■					DOKUMEN DIPARAF DITANDA TANGAN		REGISTER KEMATIAN DIARSIPKAN, KUTIPAN AKTA DI STEMPEL
8. MENERIMA DOKUMEN KUTIPAN AKTA KEMATIAN	●						KUTIPAN AKTA KEMATIAN		KUTIPAN AKTA KEMATIAN DITERIMA PEMOHON

1. WARGA MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMOHONAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN PADA LOKET PENDAFTARAN.
2. LOKET MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE OPERATOR SIAK
3. OPERATOR KOMPUTER SIAK MEMPROSES BERKAS/DATA WARGA PADA APLIKASI SIAK, MENCETAK REGISTER DAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN, KEMUDIAN DITERUSKAN KEPADA KASI. KELAHIRAN.
4. KASI. KEMATIAN MEMVERIFIKASI DAN PARAF DOKUMEN YG TELAH DICETAK OLEH OPR. SIAK BERDASARKAN BERKAS/DATA WARGA YG TERLAMPIR, JIKA TERDAPAT KESALAHAN AKAN DIKEMBALIKAN PD OPR. SIAK UNTUK DIPERBAIKI.
5. KABID. PENCATATAN SIPIL MEMPARAF DOKUMEN AKTA KEMATIAN YG TELAH DICETAK OPR. DAN DIVERIFIKASI OLEH KASI. KEMATIAN
6. KEPALA DINAS MENANDATANGANI DOKUMEN AKTA KEMATIAN YG TELAH DIPARAF, KEMUDIAN DI KEMBALIKAN DI LOKET UNTUK DISERAHKAN KEPADA WARGA
7. LOKET MEMBERI STEMPEL DINAS PADA DOKUMEN YG TELAH DI TTD, MENGARSIPKAN REGISTER KEMATIAN, DAN MENYERAHKAN KUTIPAN KATE KEMATIAN KEPADA PEMOHON
8. WARGA MENERIMA DOKUMEN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobungadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0



1 Hari kerja

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>

Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dapat diselesaikan dalam tempo 1 (satu) hari, dengan asumsi keadaan normal tanpa kendala apapun Kabupaten Konawe

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Loket Pelayanan/Pengaduan

email :

konawedisdukcapil@gmail.com

<https://www.lapor.go.id/>